

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KELOMPOK
MANDIRI**



**PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA (IBU YANG MEMILIKI ANAK)
DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK**

Ketua :	Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.	NIDN 0412068102
	Firdaus Arifin S.H., M.H.	NIDN 0405028202
	Reynaldo Wisnu Prayoga	NIM 181000005

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN
Agustus 2021 - Agustus 2022**


HALAMAN PENGESAHAN


Judul Penelitian	:	Penerapan Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Hukum Yang Terbaik Bagi Anak
Kode>Nama Rumpun Ilmu	:	596/ILMU HUKUM
Ketua Peneliti		
Nama Lengkap	:	Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.
a. NIDN	:	0412068102
b. Jabatan Fungsional	:	Asisten Ahli
c. Program Studi	:	Ilmu Hukum
d. Nomor Hp	:	082119991170
e. Alamat surel/e-mail	:	gialdah.tapiansari@unpas.ac.id
Anggota Peneliti (1)		
a. Nama Lengkap	:	Firdaus Arifin, S.H., M.H.
b. NIDN	:	0405028202
c. Perguruan Tinggi/ Program Kekhususan	:	Universitas Pasundan/ Hukum Tata Negara
Anggota Peneliti (2)		
a. Nama Lengkap	:	Reynaldo Wisnu Prayoga
b. NIM	:	181000005
c. Perguruan Tinggi/ Program Kekhususan	:	Universitas Pasundan/ Hukum Pidana
Lama Penelitian	:	1 (Satu) Tahun
Penelitian Tahun ke 1	:	1 (Satu)
Biaya Penelitian Keseluruhan	:	Rp 5.000.000,00,-
- Dana internal Fakultas Hukum	:	-
- Dana institusi Lain	:	-

Bandung, Agustus 2022


Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unpas

Ketua Peneliti


DR. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum
NIPY. 151.10.207


Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.
NIPY. 151.105.63

Menyetujui,
Ketua Lemlit Unpas


Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., MM
NIP 196.2020.3199.0320001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

a. Judul Penelitian;

Penerapan Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Hukum Yang Terbaik Bagi Anak

Bidang Fokus RIRN/ Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (Jika Ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Desentralisasi	Pembaharuan penerapan prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki anak		Hukum Pidana, Psikologi Hukum, dan Hukum Tata Negara

Kategori (Kompetitif Nasional / Desentralisasi / Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar / Terapan / Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Desentralisasi		Dasar			1 tahun

b. Identitas Tim Peneliti;

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Gialdah Tapiansari B. S.H.,M.H.,	UNPAS	Ilmu Hukum		5996654	Google Scholar H-index : 3
Anggota 1 Firdaus Arifin, S.H., M.H.	UNPAS	Ilmu Hukum		6020966	Google Scholar H-index : 2
Reynaldo Wisnu Prayoga	UNPAS	Ilmu Hukum			

c. Luaran dan Target Capaian;

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian	Keterangan
2021	Jurnal Nasional Terakreditasi	Submitted dan akan dipublikasikan pada 2023	

Penerapan Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Hukum Yang Terbaik Bagi Anak

RINGKASAN

Latar belakang penelitian diawali dengan temuan bahwa terjadi perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sama-sama merupakan ibu yang memiliki anak. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Donald Black bahwa hukum lebih tajam ke bawah dari pada ke atas, atau dengan kata lain hukum tajam terhadap mereka yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, dan menjadi tumpul terhadap mereka yang mempunyai posisi tertentu. Indonesia telah mengatur secara eksplisit dalam konstitusi negara tentang persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengembalikan salah satu tujuan hukum yaitu memberikan manfaat, berkeadilan, progresif karena sebagai negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka hukum harus memberikan manfaat termasuk dalam penerapan prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis filosofis dan yuridis psikologis. Yuridis normatif digunakan karena data sekunder berupa perundang-undangan dan bahan literatur merupakan data utama. Yuridis filosofis digunakan untuk menganalisis digunakan pertimbangan secara filosofis salah satunya berdasarkan pertimbangan nilai. Yuridis psikologis digunakan karena dalam menganalisis digunakan pertimbangan-pertimbangan dari sisi psikologi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, hasilnya dideskripsikan secara yuridis kualitatif. Penelitian ini sejalan dengan Renstra Universitas Pasundan, dalam visi misinya antara lain mengembangkan nilai-nilai budaya seperti silih asih, silih asah dan silih asuh, termasuk didalamnya nilai-nilai yang terkandung dalam pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

Luaran yang ditargetkan dari penelitian tahun pertama berupa artikel nasional bereputasi dengan topik “Penerapan Prinsip Equality Before The Law Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Hukum Yang Terbaik Bagi Anak”

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) penelitian ini, untuk mencapai TKT 1, bagaimana penerapan prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana sebagai bentuk diakomodirnya paradigma hukum responsif dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak dapat dipahami sebagai dasar terwujudnya tujuan hukum yaitu “kemanfaatan”.

Kata Kunci: Pelaku, Ibu, Memiliki Anak

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamualaikum Wa Rahmatullah wa Barakatuh

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas karunia-Nya memberikan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian hingga terselesaikannya laporan akhir ini. Keinginan peneliti untuk dapat mengkaji implementasi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak dalam upaya mewujudkan hukum yang responsive, bermanfaat, berkeadilan dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan membuka pemahaman bahwa sudah saatnya untuk memulai pembaharuan terhadap model penerapan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang tidak mendukung dan tidak ramah terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini telah terselesaikan dan tersajikannya dalam bentuk laporan, untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Pada kesempatan ini dihaturkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan FH Unpas yang telah memberikan motivasi kepada kami untuk melakukan penelitian ini.
2. Lembaga Penelitian Universitas Pasundan dan Pusat Pengembangan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu terselenggaranya kegiatan penelitian.

Akhir kata, kami berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum di Indonesia, masyarakat dan negara serta akademisi perguruan tinggi.

Wassalam,

Bandung Agustus 2022

Ketua Peneliti

Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	
RINGKASAN	
PRAKATA	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	21
BAB IV METODE PENELITIAN	22
BAB V HASIL YANG DICAPAI.....	23
BAB VI PENUTUP	40
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Perbedaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu yang memiliki anak)	32

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1** : Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Uraian Tugas
LAMPIRAN 2 : Biodata Ketua Dan Anggota Tim Peneliti
LAMPIRAN 3 : Surat Pernyataan Ketua Pengusul

BAB I PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi temuan bahwa terjadi perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sama-sama merupakan ibu yang memiliki anak. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang pernah dikemukakan oleh Donald Black bahwa hukum lebih tajam ke bawah dari pada ke atas, atau dengan kata lain hukum tajam terhadap mereka yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, dan menjadi tumpul terhadap mereka yang mempunyai posisi tertentu. Indonesia telah mengatur secara eksplisit dalam konstitusi negara tentang persamaan setiap warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecualinya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka **permasalahan** diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah asas hukum equality before the law (setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum) yang telah berlaku universal telah berlaku sepenuhnya dalam hukum positif dan penegakan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana seharusnya asas hukum equality before the law diterapkan dalam penegakan hukum khususnya terhadap penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak?

Tujuan Khusus dari penelitian ini (1) menginventarisasi dan mengidentifikasi asas hukum equality before the law (setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum) dalam hukum positif dan penegakan hukum di Indonesia dan (2) menganalisis secara preskriptif penerapan asas hukum equality before the law dalam penegakan hukum khususnya terhadap penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak.

Urgensi (keutamaan) penelitian didasarkan adanya permasalahan, bahwa perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang sama-sama merupakan ibu yang memiliki anak. Pada pelaku tindak pidana tertentu (ibu yang memiliki anak) penegak hukum menggunakan keadaan pelaku yaitu merupakan ibu yang memiliki anak sebagai alasan untuk tidak melakukan penahanan dan menggunakan anak sebagai alasan tidak adanya penahanan terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan ibu. Pada sisi lain penahanan pelaku tindak pidana sebagai ibu yang memiliki anak, serta merta berdampak pada anak baik berdampak pada terpisahnya anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari ibu ataupun berdampak pada kesehatan anak karena menjadi ikut masuk dalam lingkungan yang tidak ramah pada anak. Penelitian ini sangat relevan untuk perkembangan pembaharuan terhadap model penerapan proses beracara dalam sistem peradilan pidana yang tidak mendukung dan tidak ramah terhadap kepentingan terbaik bagi anak, khususnya terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak). Memperhatikan perkembangan penegakan hukum saat ini serta sarana dan prasarana yang ada pada institusi penegak hukum khususnya berkaitan dengan proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana yaitu ruang tahanan dan lembaga pemasyarakatan, Penggunaan paradigma hukum responsif, progresif, berkemanfaatan, berkeadilan terhadap penerapan proses beracara dalam sistem peradilan pidana (penangkapan, penahanan, pemidanaan) khususnya terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi penting untuk segera diterapkan. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih demi mewujudkan perlindungan terhadap anak sebagai denerasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan berdampak pada anak. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga merupakan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penelitian ini menggunakan skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, didasarkan pada produk yang dihasilkan, berupa artikel nasional bereputasi dengan topik “Penerapan Prinsip Equality Before The Law Terhadap

Pelaku Tindak Pidana (Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Hukum Yang Terbaik Bagi Anak”.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

State of Art penelitian ini berdasarkan pada variable objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan dihadapan Hukum

Prinsip persamaan antar sesama manusia telah ada dalam kitab suci jauh sebelum prinsip tersebut dituangkan secara tertulis dalam ketentuan yang dibuat oleh manusia. Al Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Tafsir Ringkas Kemenag RI

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu baik yang lahir maupun yang tersembunyi, Mahateliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmu-Nya.

Al Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 di atas telah menerangkan konsep egalitarian, yaitu persamaan antara sesama manusia, baik dari jenis kelamin, bangsa, suku, maupun keturunannya.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut Haris Azhar (Azhar, 2018) “makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Equality before the law merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Menegakkan equality before the law selalu berhadapan dengan hambatan, baik hambatan yuridis, politis, sosiologis dan psikologis”.

Norma dan prinsip Equality Before the Law di Indonesia sebagaimana di atas telah tertulis dalam konstitusi, maka konsekuensi logis dari dicantumkannya norma dan prinsip Equality Before the Law dalam konstitusi adalah penguasa dan penegak hukum harus melaksanakan dan merealisasikan Equality Before the Law dalam kehidupan bernegara. Ditinjau dari hukum tata negara, dengan dicantumkannya Equality Before the Law dalam konstitusi, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik (Hutabarat, 1985).

Kesamaan di muka hukum khususnya dalam sistem peradilan pidana adalah agar peradilan jauh dari tindakan dan perlakuan diskriminasi dalam segala bentuk, dengan tiga patokan yaitu. pertama: persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan selama persidangan pengadilan, kedua: diberikan hak perlindungan yang sama oleh hukum, ketiga, mendapat perlakuan yang sama di bawah hukum (Muladi, 2009)

Menurut Lukman (Santoso, 2021) “asas equality before the law berarti tiap warga negara punya hak yang sama dalam memperoleh keadilan, tanpa memandang status sosialnya. Kesamaan hak juga termasuk hak mendapat bantuan serta pendampingan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu, sebagai wujud jaminan keadilan bagi tiap orang”.

Menurut Budi Sastra (Panjaitan, 2021), pada dasarnya, “*asas equality before the law* mengandung makna sebagai: Perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan Keadilan yang sama di hadapan hukum (*equal justice under the law*)”.

Haris Azhar (Azhar, 2018) juga menjelaskan bahwa “salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya yang patut memuliakan manusia, dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (Human Dignity). Pada rejim hukum Hak Asasi Manusia (HAM), *equality before the law* adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas terdampak yang menyuarkan hak asasi. Konsolidasi pengakuan HAM, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan DUHAM pada 1948. Pada DUHAM tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (Pasal 2). Lebih luas, pada DUHAM digunakan terminology “setiap orang” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum”.

Konsep, prinsip dan norma *equality before the law* tidak berdiri sendiri melainkan berkorelasi dengan konsep, prinsip dan norma lainnya untuk dalam konstitusi yaitu berkorelasi dengan konsep, prinsip dan norma “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) juga dinyatakan:

Pasal 16 ICCPR:

“Setiap orang dimanapun berada berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum”.

Pasal 26 ICCPR:

“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kepangsaan atau soial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi narapidana”.

2. Warga Negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 1990) memberikan arti bahwa “warga negara adalah penduduk sebuah negara

atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu”.

Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menetapkan bahwa “Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia”.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan bahwa “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut”. Dalam pasal ini disebutkan persyaratannya mulai dari huruf a sampai dengan huruf u.

Pasal 172 jo. Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa yang dapat menjadi peserta Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) setelah memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu syarat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ialah “Warga Negara Indonesia”.

Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwa “syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa salah satunya adalah warga negara Indonesia”.

3. Penangkapan

Pasal 17 KUHAP telah mengatur bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal 1 butir (20) KUHAP menyatakan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan tidak lepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia. Penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia pada prinsipnya telah diatur dalam Perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian serta Undang-undang lainnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa “tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; haru spatut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusi”.

Perihal penangkapan terdapat prosedur penangkapan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Diatur juga bahwa “dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa: ‘Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “ (1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. (2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. (3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri”.

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa “Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Pada penjelasan dari Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menetapkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”. Ketentuan Pasal 26 ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”.

Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan bahwa “Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden”.

4. Korban Tindak Pidana

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menegaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Muladi dan Barda mendefinisikan korban sebagai pihak dalam kejahatan yang menderita kerugian akibat kejahatan dan keadilannya terganggu sebagai akibat kejahatan (Yulia, 2013).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menegaskan bahwa “Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga,

dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan”.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah asas hukum equality before the law (setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum) yang telah berlaku universal ini telah berlaku sepenuhnya dalam hukum positif dan penegakan hukum di Indonesia, atau sebaliknya, dan bagaimana seharusnya asas hukum equality before the law diterapkan dalam penegakan hukum khususnya terhadap penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengembalikan salah satu tujuan hukum yaitu memberikan manfaat, berkeadilan, progresif karena sebagai negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945), maka hukum harus memberikan manfaat termasuk dalam penerapan prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana.

B. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan negara (penegak hukum) Indonesia, sehingga diharapkan dengan ada kajian ini bisa menjadi pemantik sebuah perubahan progresif terhadap penerapan proses beracara dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penangkapan, penahanan dan

pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak. Penelitian ini diharapkan menjadi terobosan paradigma baru dalam proses beracara dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penangkapan, penahanan dan pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak.

BAB IV METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yuridis filosofis dan yuridis psikologis. Yuridis normatif digunakan karena data sekunder berupa perundang-undangan dan bahan literatur merupakan data utama. Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku untuk mengetahui apakah asas hukum equality before the law (setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum) yang telah berlaku universal ini telah berlaku sepenuhnya dalam hukum positif dan penegakan hukum di Indonesia, atau sebaliknya, dan bagaimana seharusnya asas hukum equality before the law diterapkan dalam penegakan hukum khususnya terhadap penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak. Yuridis filosofis digunakan untuk menganalisis digunakan pertimbangan secara filosofis salah satunya berdasarkan pertimbangan nilai. Yuridis psikologis digunakan karena dalam menganalisis digunakan pertimbangan-pertimbangan dari sisi psikologi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, hasilnya dideskripsikan secara yuridis kualitatif. Penelitian ini sejalan dengan Renstra Universitas Pasundan, dalam visinya antara lain mengembangkan nilai-nilai budaya seperti silih asih, silih asah dan silih asuh, termasuk didalamnya nilai-nilai yang terkandung dalam pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V. HASIL YANG DICAPAI

A. Asas Hukum Equality Before The Law (Setiap Orang Memiliki Persamaan Dihadapan Hukum) Dalam Hukum Positif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia

1. Asas Hukum Equality Before The Law (Setiap Orang Memiliki Persamaan Dihadapan Hukum) Dalam Hukum Positif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 1990) memberikan arti bahwa “warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu”. Berdasarkan pengertian ini maka setiap warga negara baik tanpa jabatan pemerintahan atau sebagai pejabat pemerintahan negara di Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan beberapa ketentuan yang mensyaratkan sebagai “Warga Negara Indonesia” untuk persyaratan menjadi pejabat di negara Republik Indonesia.

Pasal 22 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menetapkan bahwa “Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia”.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan bahwa “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut”. Dalam pasal ini disebutkan persyaratannya mulai dari huruf a sampai dengan huruf u.

Pasal 172 jo. Pasal 173 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa yang dapat menjadi peserta Pemilihan Umum untuk pemilihan anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik yang lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) setelah memenuhi persyaratan tertentu. Salah satu syarat menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ialah “Warga Negara Indonesia”.

Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan bahwa “syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa salah satunya adalah warga negara Indonesia”.

Sehingga dalam pengertian ini, warga negara Indonesia tidak dibedakan antara yang menjadi pejabat negara atau yang bukan menjadi pejabat negara. Yang menjadi permasalahan saat ini dihadapan Hukum terdapat beberapa contoh perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum.

Pasal 17 KUHAP telah mengatur bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal 1 butir (20) KUHAP menyatakan bahwa “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penangkapan tidak lepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia. Penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia pada prinsipnya telah diatur dalam Perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian serta Undang-undang lainnya.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan”.

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 bahwa “tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan menghormati hak asasi manusia”.

Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian harus ditafsirkan secara sistematis karena antara satu ketentuan dalam sebuah pasal tidak berdiri sendiri atau berhubungan satu dengan yang lainnya.

Jika tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disyaratkan beberapa hal untuk pelaksanaannya, maka dengan demikian kewenangan lain yang terdapat pada institusi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, wajib juga memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa, “penyidik melakukan tugasnya dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut harus dilakukan dengan patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Sedangkan kewenangan melakukan penyimpangan atau diskresi terhadap peraturan dipersyaratkan adanya keadaan yang sangat perlu, tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kode etik profesi Kepolisian”.

Perihal penangkapan, terdapat prosedur penangkapan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Persetujuan yang dimaksud adalah persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah). Diatur juga bahwa “dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).

Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa: ‘Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “ (1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. (2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. (3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri”.

Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa “Dalam hal

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung”. Pada penjelasan dari Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada jaksa yang telah diatur dalam Guidelines on the Role of Prosecutors dan International Association of Prosecutors yaitu negara akan menjamin bahwa jaksa sanggup untuk menjalankan profesi mereka tanpa intimidasi, gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tepat atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana, maupun pertanggungjawaban lainnya”.

Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menetapkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”. Ketentuan Pasal 26 ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menegaskan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau; b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”. Ketentuan Pasal 17 ayat

(1) ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menegaskan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara”.

Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan bahwa “Tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah Jaksa Agung setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Presiden”.

Pengaturan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa orang perorangan yang berada dalam institusi tersebut di atas mendapatkan perlindungan dari undang-undang untuk tidak diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya apabila diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang sebagaimana disebut di atas mengatur tentang tindakan penangkapan, penahanan dan upaya paksa lainnya terhadap pejabat-pejabat dalam kedudukan tertentu harus mendapatkan ijin dari Presiden maupun yang pihak lainnya. Pengaturan sebagaimana disebutkan di atas merupakan pengaturan yang kurang relevan dan menyimpang dari asas equality before the law (persamaan dihadapan hukum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut Haris Azhar (Azhar, 2018) “makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi

negara. Equality before the law merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Menegakkan equality before the law selalu berhadapan dengan hambatan, baik hambatan yuridis, politis, sosiologis dan psikologis”. Beberapa ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas terkait penangkapan, penahanan merupakan representatif dari hambatan secara yuridis dalam penerapan equality before the law.

Haris Azhar (Azhar, 2018) juga menjelaskan bahwa “salah satu unsur penting dalam hukum adalah substansinya yang patut memuliakan manusia, dalam bahasa Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebut sebagai Kehormatan Manusia (Human Dignity). Pada rejim hukum Hak Asasi Manusia (HAM), equality before the law adalah tema yang historis memiliki sejarah yang panjang. Berbagai peristiwa yang mengganggu nilai asasi manusia diakibatkan oleh praktik buruk dan penggunaan hukum sekedar untuk melayani kemauan penguasa. Hal ini kemudian menjadi dasar perlawanan berbagai korban, komunitas terdampak yang menyuarkan hak asasi. Konsolidasi pengakuan HAM, misalnya, bisa dilihat dari kemunculan DUHAM pada 1948. Pada DUHAM tersurat kuat penolakan terhadap praktik diskriminasi (Pasal 2). Lebih luas, pada DUHAM digunakan terminologi “setiap orang” artinya tidak boleh ada pengecualian hak terutama atas hak yang dibutuhkan bagi eksistensi manusia untuk hidup lebih martabat, termasuk menolak diskriminasi hukum”. Beberapa ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas terkait penangkapan, penahanan merupakan representatif dari aspek substansi sebagai unsur penting dalam hukum yang telah disusun dengan mengenyampingkan prinsip equality before the law, karena substansi yang terdapat dalam beberapa ketentuan di atas membuka katup diskriminasi hukum.

Konsep, prinsip dan norma equality before the law tidak berdiri sendiri melainkan berkorelasi dengan konsep, prinsip dan norma lainnya untuk dalam konstitusi yaitu berkorelasi dengan konsep, prinsip dan norma “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, “Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. ”. Asas *Equality Before The Law* merupakan perwujudan dari Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum/*gelijkheid van ieder voor de wet* (Mulyadi, 2007).

Pasal 28D UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

Norma dan prinsip *Equality Before the Law* di Indonesia sebagaimana di atas telah tertulis dalam konstitusi, maka konsekuensi logis dari dicantumkannya norma dan prinsip *Equality Before the Law* dalam konstitusi adalah penguasa dan penegak hukum harus melaksanakan dan merealisasikan *Equality Before the Law* dalam kehidupan bernegara. Ditinjau dari hukum tata negara, dengan dicantumkannya *Equality Before the Law* dalam konstitusi, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik (Hutabarat, 1985). Asas *equality before the law* mengandung makna, perlindungan yang sama di depan hukum (*equal protection on the law*) dan keadilan yang sama di hadapan hukum (*equal justice under the law*).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa: “Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan

martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi narapidana”.

Berdasarkan temuan dalam sebuah jurnal bahwa (Walukow, 2013) “Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan seharusnya tidak memiliki fasilitas yang mewah, bahkan di dalam kamar tahanan tidak boleh diberikan fasilitas seperti TV, AC, Sofa, dan sebagainya. Tapi, dalam kenyataannya pemberian fasilitas seperti itu malah didapatkan di dalam kamar narapidana yang memiliki jabatan, kedudukan, dan kekayaan. Sedangkan bagi Narapidana yang tidak mempunyai apa-apa tidak bisa mendapatkan fasilitas seperti itu”.

2. Asas Hukum Equality Before The Law (Setiap Orang Memiliki Persamaan Dihadapan Hukum) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Tabel 1

Perbedaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana (Ibu yang memiliki anak)

No	Pelaku	Tindakan	Institusi	Usia Anak	Pemberitaan	Dugaan TP	Keterangan	Link Pemberitaan
1	NM	Tidak Ditahan	Polresta Serang Banten	Tidak disebutkan usia anak	(23/7/2022)	Pencemaran nama baik melalui media sosial	Kabid Humas Polda Banten menjelaskan salah satu alasan NM tidak ditahan adalah karena faktor anak, dengan alasan kemanusiaan, NM masih harus mendampingi 2 anaknya yang masih kecil	https://www.kompas.com/hype/read/2022/07/23/073725366/alasan-nikita-mirzani-tak-jadi-ditahan?page=all
2	NSB	Penahanan	Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Rutan Bandar Lampung	Bayi 2 tahun dan anak kelas 3 SD	(3/6/2022)	Penjualan Pil Pelangsing tanpa izin obat dari BPOM	Sejak ditahan anak pelaku yang kelas 3 SD terpaksa tidak bisa sekolah karena tidak ada yang mengurus, suami pelaku bekerja. Saat ditingkat kepolisian Pelaku tidak ditahan karena Polda menanggihkan penahanan, Permintaan penangguhan penahanan tidak dikabulkan oleh Kejari Bandar Lampung. Tanggapan Kejari tetap melakukan penahanan karena tidak ada permohonan penangguhan penahanan	https://regional.kompas.com/read/2022/06/03/171629778/masih-menyusu-bayi-2-tahun-di-lampung-ikut-ibunya-tinggal-di-rutan

3	IL	Penahanan	Polsek Kota Masohi	Tidak disebutkan usia anak, tetapi anak masih menyusui ASI	(30/5/2022)	Dugaan mencuri 125 unit handphone di tempat bekerja	Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) mengupayakan agar anak mendapatkan hak ASI	https://ambon.tribunnews.com/2022/05/30/ibu-menyusui-ditahan-polisi-dinas-p3a-maluku-bakal-upayakan-hak-bayi-terima-asi-terpenuhi
4	DNS	Penahanan	Polsek Percut Sei Tuan	Bayi 2 bulan dan 2 anak kecil lainnya	(13/9/2021)	Dugaan Penganiayaan terhadap seorang lelaki yang merupakan adik iparnya	Bayi 2 bulan tidak mendapatkan asupan asi sejak Sabtu malam dan baru diberi asi kembali Senin saat bayinya dibawa oleh advokat ke kantor polisi. Pelaku akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan	https://sumut.suara.com/read/2021/09/13/144326/ibu-menyusui-diamankan-kasus-dugaan-penganiayaan-belasan-advokat-datangi-kantor-polisi https://mitrapol.com/2021/09/13/ditangkap-dan-dicari-bagai-teroris-seorang-ibu-menyusui-bayi-berumur-2-bulan-diamankan-polisi/
5	IK	Pemidanaan	Lapas Kelas 2 B Lhoksukon Aceh	Bayi 7 Bulan	(2/3/2021)	Dugaan Pencemaran Nama Baik melalui media sosial	Pelaku sebelumnya menjalani penahanan Tahanan Rumah selama 21 hari, Pelaku divonis hakim selama 3 bulan	https://www.kompas.tv/article/151698/masih-menyusui-terpidana-uu-ite-bawa-bayi-ke-lapas
6	H	Penahanan	Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan di Mataram NTB	Tidak disebutkan usia anak, tetapi anak masih menyusui ASI	(22/2/2021)	Dugaan perusakan pabrik rokok	Pihak kejaksaan menjelaskan bahwa tersangka telah ditawarkan untuk menghubungi keluarga agar mengajukan	https://voi.id/berita/34754/viral-ibu-ibu-ditahan-bersama-anaknya-yang-menyusui-ini-klarifikasi-kejaksaan

							permohonan penanguhan penahanan tetapi pihak keluarga tersangka tidak kunjung datang, keluarga tersangka membawa anak tersangka agar bisa mendapatkan asi		
7	GA	Tidak Ditahan	Polda Metro Jaya	Anak Tahun	4	(8/01/2021)	Tindak Pidana Video Asusila	Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa GA kooperatif, pihak kepolisian tidak menahan GA karena alasan kemanusiaan, disampaikan juga bahwa anak GA masih membutuhkan bimbingan orang tua	https://www.kompas.com/hype/read/2021/01/08/205845666/ini-penyebab-gisel-tak-ditahan-polisi
8	VA	Pemidanaan	Lapas pondok Bambu	Bayi Bulan	4	(18/11/2020)	Kepemilikan Psikotropika	Dipidana selama 3 bulan bayi pelaku ditiptikan pada mertua, ASI menjadi berkurang karena pelaku mengalami stress, 4 bulan adalah masa dimana seharusnya ASI masih sangat melimpah	https://hot.liputan6.com/read/4411798/vanessa-angel-resmi-ditahan-dan-tinggalkan-bayi-usia-4-bulan-ini-5-faktanya

9	DM	Penangkapan	BNN Kabupaten Gianyar	Tidak disebutkan usia anak, tetapi anak masih menyusui ASI	(30/10/2018)	Dugaan pengedar narkoba jenis sabhu	DM ibu muda 30 tahun ditangkap saat sedang menyusui bayi	https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/30/10/2018/parah-ditengarai-jadi-pengedar-ibu-muda-ini-ditangkap-saat-menyusui/
10	R	Penahanan	LP oleh Kejaksaan Negeri Bone	Bayi 10 bulan	(30/12/2016)	Pencurian emas milik pemilik rumah tempat pelaku menumpang karena himpitan ekonomi untuk membeli susu	Media menyebutkan nama lengkap Bayi. Bayi dari pelaku harus bulak balik menemui ibunya untuk mendapatkan ASI. Pihak kejaksaan menyatakan tidak mengetahui bahwa pelaku memiliki bayi, pihak kejaksaan juga tidak mengetahui bahwa suami pelaku juga sedang diproses secara hukum karena kasus kecelakaan lalu lintas Bayi pelaku meminum susu dan ASI	https://www.jawapos.com/jpg-today/30/12/2016/ayah-dan-ibu-ditahan-bayi-10-bulan-ini-harus-ikut-ke-penjara/
11	TSA	Tidak ditahan	Polda Metro Jaya	Bayi 1 Tahun 8 bulan	(6/10/2016)	Dugaan menginjak nginjak wajah bayi 1 tahun 8 bulan dan membekap bayi 1 tahun 8 bulan tersebut	dengan alasan kemanusiaan, polisi tidak melakukan penahanan terhadap pelaku karena tidak ada kerabat lain yang dapat merawat bayi tersebut, serta	https://news.detik.com/berita/d-3315170/ibu-yang-injak-injak-bayinya-tidak-ditahan-karena-masih-menyusui

							karena alasan kemanusiaan	
12	NIMS	Penahanan	LP Mojokerto Jawa Timur oleh Kejaksaan Negeri Mojokerto	Bayi 4 Bulan	(10/6/2015)	Pengeroyokan	Dalam pemberitaan media menyebutkan nama lengkap bayi yang merupakan anak pelaku. Permohonan penangguhan penahanan pelaku ditolak karena keluarga pelaku tidak dapat menunjukkan surat kelahiran dari anak pelaku, dan permohonan penangguhan diajukan saat sudah bukan kewenangan kejaksaan	https://nasional.tempo.co/read/673761/ibu-susui-bayi-di-lp-ajukan-penangguhan-penahanan
13	S	Penahanan	Mapolres Kuloprogo	Tidak disebutkan usia anak, tetapi anak masih menyusu ASI	(24/2/2013)	Dugaan judi togel	Bayi S ikut bersama S yang ditahan di Mapolres Kuloprogo karena tidak ada yang merawat bayi S, setelah sepekan ditahan, penahanan S ditangguhkan, penangguhan penahanan karena alasan kemanusiaan	https://daerah.sindonews.com/berita/721156/22/bayi-ikut-dibui-penahanan-soyem-ditangguhkan

B. Asas Hukum Equality Before The Law Dalam Penegakan Hukum Khususnya Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana (Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Hukum Yang Terbaik Bagi Anak

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Menurut Haris Azhar (Azhar, 2018) “makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Equality before the law merupakan norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Menegakkan equality before the law selalu berhadapan dengan hambatan, baik hambatan yuridis, politis, sosiologis dan psikologis”. Beberapa ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas terkait penangkapan, penahanan merupakan representatif dari hambatan secara yuridis dalam penerapan equality before the law. Terhadap pernyataan pada paragraf ini menurut tim peneliti, equality before the law harus diterapkan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, mengingat pada beberapa kasus dengan pelaku tindak pidana yang merupakan ibu yang menyusui atau ibu dengan anak, aspek yuridis, sosiologis, psikologis harus dipertimbangkan secara bersamaan. Ketiga aspek tersebut tentu akan tarik menarik. Tarik menarik antara ketiga aspek tersebut menurut tim peneliti wajib mengedepankan aspek psikologis yaitu kepentingan terbaik bagi anak, sebagai penerus bangsa kelak.

Harus ada pembaharuan terhadap penerapan prosedur dalam proses beracara dalam sistem peradilan pidana khususnya terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) agar kepentingan terbaik bagi anak menjadi prioritas untuk diperhatikan, karena kebaikan yang akan diterima anak akan baik juga bagi bangsa Indonesia, sesuatu yang buruk jika diterima oleh anak-anak Indonesia, akan buruk juga dampak kedepannya bagi bangsa Indonesia.

Sistem peradilan pidana yang baik akan tercipta jika dijalankan dengan berlandaskan pada asas hukum salah satu asas kesamaan dimuka hukum. Konsepsi pemikiran *equality before the law* menginginkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan pada kondisi ini anak merupakan kelompok yang rentan manakala dihadapkan pada salah satu kondisi yaitu ibunya merupakan pelaku tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana merupakan bagian dari Hukum Pidana. Pancasila merupakan sumber hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh Mokhammad Najih, karenanya hukum pidana (baik materil maupun formil) harus melindungi jiwa dan raga manusia Indonesia (Najih, 2014). Sehingga di dalam terjadinya tindak pidana maka seluruh pihak yang mendapatkan dampak dari adanya tindak pidana harus dilindungi jiwa dan raganya, salah satunya khusus dalam penelitian ini yaitu anak sebagai salah satu pihak yang mendapatkan dampak dari adanya tindak pidana harus dilindungi jiwa dan raganya.

Penangkapan, penahanan, pemidanaan merupakan bagian dari hukum pidana formil sebagai landasan hukum acara pidana Indonesia, secara hirarki perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang telah tertulis secara eksplisit dalam peraturan yang hirarkinya berada di atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam hal ini tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Konsekuensi logis dicantumkannya asas persamaan di muka hukum di dalam konstitusi, yaitu pembentuk perundang-undangan dan penegak hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas hukum ini dalam kehidupan bernegara dan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya (Sasmita, 1996).

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menegaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Muladi dan Barda mendefinisikan korban sebagai pihak dalam kejahatan yang menderita kerugian akibat kejahatan dan keadilannya terganggu sebagai akibat kejahatan (Yulia, 2013). Melakukan penangkapan,

penahanan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) kemudian dalam penangkapan, penahanan dan pemidanaan anak mengikuti ibunya karena masih menyusui atau karena tidak ada kerabat yang dapat dititipkan anak, maka pada kondisi seperti ini anak merupakan korban.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, korban dapat dibagi dua yaitu (Widiartana, 2014): 1) Korban langsung. Yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana. 2) Korban tidak langsung. Yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Dalam konteks seorang anak merupakan anak dari ibu yang merupakan pelaku tindak pidana, menurut tim peneliti anak tersebut merupakan korban tidak langsung dari tindak pidana. Sebagai korban hak anak pada posisi demikian harus menjadi prioritas.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menegaskan bahwa “Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan”.

Menurut tim peneliti beberapa hak yang harus menjadi prioritas pemenuhan terhadap anak yang ibunya merupakan pelaku tindak pidana yaitu setidaknya hak : memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu

Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan. Untuk pemenuhan hak ini, negara wajib melibatkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Perbedaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) menunjukkan bahwa prinsip *equality before the law* belum diterapkan dengan baik. Tim peneliti menilai bahwa dalam kondisi pelaku tindak pidana merupakan ibu yang menyusui, perempuan yang sedang hamil, ibu yang memiliki anak di bawah enam tahun, seharusnya penegak hukum tidak perlu terlalu terikat pada prosedural atau formalitas yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil, ibu yang memiliki anak dibawah usia enam tahun) untuk alasan kemanusiaan seharusnya serta demi kepentingan terbaik bagi anak, seharusnya digunakan saja penahanan kota atau penahanan rumah pada pelaku. Dalam hal pelaku tindak pidana merupakan ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil, ibu yang memiliki anak dibawah usia enam tahun, maka penetapan keputusan dilakukan tidaknya penahanan dan penentuan jenis penahanan seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari sisi kesehatan dan psikologis ibu dan anak melalui pertimbangan Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau psikolog sebagai bagian dari sub sistem penegakan hukum. Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau psikolog harus segera dijadikan sebagai sub sistem penegakan hukum baik terhadap kasus anak maupun terhadap kasus yang pelakunya merupakan ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah usia enam tahun. Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau psikolog harus diberikan tanggungjawab atau kewenangan untuk melakukan pengawasan pada terpenuhi tidaknya hak perempuan dan hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Keputusan melakukan penahanan atau tidak terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan ibu yang memiliki anak atau perempuan yang sedang hamil atau ibu dengan anak yang usianya di bawah enam tahun, harus melibatkan pendapat Komnas Anak atau

KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau psikolog. Penegakan hukum pada tingkan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan belum memiliki regulasi yang mendukung prosedur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah enam tahun) yang mempertimbangkan pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak.

BAB VI PENUTUP

- A.** Memperhatikan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku diketahui bahwa asas hukum equality before the law (setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum) yang berlaku universal belum berlaku sepenuhnya dalam hukum positif dan asas hukum equality before the law (setiap orang memiliki persamaan dihadapan hukum) dalam penegakan hukum khususnya terhadap penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak) dalam perspektif kepentingan hukum yang terbaik bagi anak di Indonesia juga belum diterapkan secara tepat.
- B.** Perbedaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah enam tahun) menunjukkan bahwa prinsip equality before the law belum diterapkan dengan baik. Dalam kondisi pelaku tindak pidana merupakan ibu yang menyusui, bahkan ibu yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah enam tahun, seharusnya penegak hukum tidak perlu terlalu terikat pada prosedural atau formalitas yang kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak. Pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak bahkan perempuan yang sedang hamil, dan ibu yang memiliki anak dibawah enam tahun) untuk alasan kemanusiaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya digunakan penahanan kota atau penahanan rumah pada pelaku. Penetapan keputusan untuk dilakukan penahanan seharusnya melibatkan Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Psikolog. Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Psikolog harus dijadikan

sebagai bagian dari sub sistem penegakan hukum. Penegakan hukum pada tingkatan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan belum memiliki regulasi yang mendukung prosedur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah enam tahun) yang mempertimbangkan pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga perlu segera dilakukan revisi terhadap regulasi yang ada, yang mendukung pelibatan Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Psikolog. Komnas Anak atau KPAI atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Psikolog dalam menjalankan prosedur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana (ibu yang memiliki anak, perempuan yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak di bawah enam tahun).

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, H. (2018). *Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Lokataru Foundation. <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>
- Departemen Pendidikan Nasional. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cetakan II). Balai Pustaka.
- Hutabarat, R. (1985). *Persamaan di hadapan hukum (Equality before the law) di Indonesia* (1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Muladi, M. (Ed.). (2009). *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Najih, M. (2014). *Politik Hukum Pidana*. Setara Press.
- Panjaitan, B. S. (2021). *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial* (A. M. Harahap (Ed.)). Deepublish.
- Santoso, L. (2021). *Taktis Pendampingan Hukum dari Layanan Administrasi hingga Advokasi* (R. Roihanah (Ed.); 1st ed.). Q-Media.
<https://books.google.co.id/books?id=ff9cEAAQBAJ&pg=PR2&lpg=PR2&dq=Lukman+Santoso,+2021,+Taktis+Pendampingan+Hukum+dari+Layanan>

+Administrasi+hingga+Advokasi&source=bl&ots=P_99ERd5bw&sig=ACfU3U0TdpwG_lmroY7jsgGzNyWy21Z99g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwio2a_tpOn5AhX3SGwGHeXaBk4Q6AF6BAgdEAM#v=onepage&q=Lukman Santoso%2C 2021%2C Taktis Pendampingan Hukum dari Layanan Administrasi hingga Advokasi&f=false

Sasmita, R. A. (1996). *Sistem peradilan pidana perspektif eksistensi dan abolisionisme*. Putra Bardin.

Walukow, J. M. (2013). PERWUJUDAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BAGI NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA. *Lex et Societatis*, *I*(1), 163–172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>

Widiartana, G. (2014). *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cahaya Atma Pustaka.

Yulia, R. (2013). *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Graha Ilmu.

Lampiran 1.

Susunan Organisasi Tim Peneliti Dan Uraian Tugas

No.	Nama/NIDN	Asal Instansi	Bidang Ilmu	ALOKASI WAKTU (Jam/ Minggu/ Bulan)	URAIAN TUGAS
1.	Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H. 0412068102	FH Unpas	Hukum Pidana	12 Jam/ Minggu/	<p>Sebagai ketua Tim,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengarahkan tim personil untuk bersama-sama membuat proposal penelitian, melakukan pra penelitian untuk mendapat informasi dari Perpustakaan dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen yang ada relevansinya dengan rencana penelitian - Membagi tugas penelitian - Membuat Laporan Penelitian bersama-sama dengan anggota tim
2.	Firdaus Arifin S.H., M.H. 0405028202	FH Unpas	Hukum Tata Negara	12 Jam/ Minggu/	<p>Sebagai Bendahara sekaligus anggota tim peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir dokumen dan bahan pustaka lainnya <p>Membuat dan merancang anggaran biaya untuk kegiatan penelitian selama kurun waktu 1 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan sarana dan prasaran untuk penelitian

					<ul style="list-style-type: none"> - Membantu melaksanakan penelitian - Membantu menganalisis dan menyusun laporan penelitian - Membuat laporan keuangan
3.	Reynaldo Wisnu Prayoga 181000005	FH Unpas	Hukum Pidana	12 Jam Minggu/	<p>Sebagai anggota tim peneliti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisir dokumen dan bahan pustaka lainnya - Membantu melaksanakan penelitian

Lampiran 2

Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneiti

1.1 Biodata Ketua Tim Pengusul

A. Identitas Diri Ketua Peneliti

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Gialdah Tapiansari Batubara, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	P
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP/NIK	151.105.63/3273235206810013
5.	NIDN	0412068102
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Ambon 12 Juni 1981
7.	E-mail	gialdah.tapiansari@unpas.ac.id
8.	Nomor Telepon/HP	-/082119991170
9.	Alamat Kantor	Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
10.	Nomor Telepon/Faks	(022) 4262226/ (022) 4217343
11.	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Logika Hukum
		2. Hukum Pidana
		3. Sosiologi Hukum
		4. Hukum Etika dan Profesi
		5. Kejahatan Hukum Bisnis
		6. Filsafat Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pasundan	Universitas Diponegoro	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	2000-2004	2008-2013	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Makna Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pelaksanaan Proses Pemeriksaan	Implementasi Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional	

	Tindak Pidana		
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. dan Buchari Said, S.H., M.H.	Prof. Barda Nawawi Arief, S.H., Dan Dr. Eko Soponyono, S.H., M.Hum.	

C. Pegalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2014	Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Jaminan Fidusia Terkait Sistem Pembiayaan Melalui Lembaga Fidusia (Sebagai Anggota Peneliti)	Badan Perlindungan Konsumen Republik Indonesia	

2.	2015	Pola Penegakan Hukum Pidana Yang Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan (Sebagai Ketua)	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Rp. 10 Juta
3.	2015	Pokok-Pokok Pikiran tentang Hak Mogok Di Indonesia dari Perspektif Praktek dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Sebagai Anggota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia	

		Peneliti)		
4	2017	Konstruksi Model Pendidikan Hukum Dalam Mewujudkan Siswa Sadar Hukum	DRPM Ditjen Penguatan Risbang	Rp. 20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2014	Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Pasir Jambu dan Ciwidey	Fakultas Hukum Uniersitas Pasundan	
2.	2015	Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) kita wujudkan kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya membangun bangsa. Tempat KKN di SMAN 6 Bandung dan SMKN 1 Bandung	Fakultas Hukum Uniersitas Pasundan	
3.	2015	Penyuluhan Hukum Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 13 Bandung	Fakultas Hukum Uniersitas Pasundan	Rp. 0,5 Juta
4.	2015	Klinik Etik dan Hukum	Komisi Yudisial R.I.	Rp.125.000.000
4.	2016	Klinik Etik dan Hukum	Komisi Yudisial R.I.	Rp.70.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah

Author	Year Published	Article Title	Periodic Name	Volume and page	Status	web/url
Nama (-nama) penulis	Tahun terbit	Judul artikel	Nama berkala	Volume dan halaman	Status akreditasi	

Rd. Dewi Asri Yustia Gialdah Tapiansari Batubara Tia Ludiana	2021	Community Service Imposed Upon The Convicted Corruptor In Actualizing Local Wisdom As Cultural Heritage	Jurnal Sampurasun	Vol. 7 No. 02, 2021	Terakreditasi	https://journal.unpas.ac.id/index.php/sampurasun/article/view/3217
Rd. Dewi Asri Yustia Gialdah Tapiansari Batubara Tia Ludiana	2021	Implementasi Model Pidana Kerja Sosial Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat Sunda	Jurnal Litigasi	Vol 22 No 2 (2021)	Terakreditasi	https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/4526
Gialdah Tapiansari Batubara dan Firdaus Arifin	2019	Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini	Jurnal Litigasi	Vol. 20 No. 1 April, 2019, p.19-56	Terakreditasi	http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2106
Gialdah Tapiansari Batubara dan Anthon Freddy Susanto	2018	Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dalam Perspektif Asas Manfaat	Jurnal Litigasi	Vol. 18 No. 1 halaman 41-86	Tidak Terakreditasi	http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/287/521
Anthon Freddy Susanto dan Gialdah	2016	Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah	Jurnal Litigasi	Volume 17, No. 2 halaman 3315-3376	Tidak Terakreditasi	http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/287/521

Tapiansari Batubara		Gagasan Dan Konsep Awal				cle/view/159/75
Gialdah Tapiansari Batubara dan Barda Nawawi Arief	2013	Peran Ilmu Ketuhanan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia	Jurnal Pembaharuan Hukum Law Reform	Volume 9 No 1 halaman 53-69	Akreditasi Sinta 2	https://ejournal.unidip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/12434/9384

F. Publikasi Majalah

Author Nama (-nama) penulis	Year Published Tahun terbit	Article Title Judul artikel	Periodic Name Nama berkala	Volume and page Volume dan halaman	Status Status akreditasi	web/url
Gialdah Tapiansari Batubara	2017	Memilih Pemimpin Religius-Kultural Menuju Masa Depan Jabar Yang Amanah	Media Unpas Al-Mizan, Bandung	Edisi No. 157/ Oktober 2017 halaman 35-40	ISSN 0852-839x	http://repository.unpas.ac.id/32364/1/Al.Mizan%20rahmat.pdf
Gialdah Tapiansari Batubara	2017	<i>Nilai Ketuhanan Sebagai Garda Pertama Unpas Dalam Menjalankan Perannya Menjaga Kebinekaan</i>	Media Unpas Al-Mizan, Bandung	Edisi No. 155/Februari 2017 halaman 31-35	ISSN 0852-839x	http://repository.unpas.ac.id/26938/
Gialdah Tapiansari Batubara	2012	Pola Pendidikan Yang Mencerdaskan Bagi Kehidupan Bangsa	Majalah Dinamika Mimbar Pembangunan Kabupaten Serang	Vol. 36/No. 3/ Tahun 2012	ISSN	
Gialdah Tapiansari Batubara	2012	Keadilan Tuhan Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana	Majalah Dinamika Mimbar Pembangunan Kabupaten Serang	Vol. 36/No. 2 /Tahun 2012	ISSN	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Penelitian Internal Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 22 Agustus 2022

Yang Membuat

Gialdah Tapiansari B., S.H.,
M.H.

1.2 Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Firdaus Arifin S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	L
3.	Jabatan Fungsional	Lektor/Golongan III-C
4.	NIP/NIK	151.103.67
5.	NIDN	0405028202
6.	Tempat dan Tanggal Lahir	Metro 05 Februari 1982
7.	E-mail	Firdausarifin@yahoo.com
8.	Nomor Telepon/HP	081223238383
9.	Alamat Kantor	Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
10.	Nomor Telepon/Faks	(022) 4262226/ (022) 4217343
11.	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S1= 27 orang, S2= - orang, S3= - orang
12.	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Administrasi Negara 3. Politik Hukum 4. Ilmu Negara 5. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 6. Pengantar Ilmu Hukum 7. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pasundan	Universitas Padjadjaran	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Masuk-Lulus	2000-2004	2005-2009	

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pergeseran Kekuasaan Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Setelah Perubahan	Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	
Nama Pembimbing/Promotor	Aan Burhanuddin, SH, MH. Dudi Warsudin SH MH	Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H.MH. Dr. Kuntana Magnar, SH MH	

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2012	Penelitian Putusan Hakim	Komisi Yudisial	20 Jt

a. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1.	2015	Penyuluhan Hukum Kesadaran Hukum Siswa di SMAN 16 Bandung	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Rp. 0,5 Juta
2.				

Hormat kami,

Firdaus Arifin, S.H., M.H.
NIPY 151.103. 67



Curriculum Vitae

PRIBADI

Nama	Reynaldo Wisnu Prayoga
Alamat	Jl. Cipamokolan komplek graha batu karang blok Z3 Nomor 6, 40292 Bandung
Nomor telepon	082128446190
Email	reynaldoprayoga8@gmail.com
Tanggal lahir	26-06-1999
Tempat lahir	Toli-Toli
Jenis kelamin	Laki-laki

PROFIL

Mahasiswa hukum yang berkomitmen tinggi dengan prestasi akademik yang luar biasa, keterampilan organisasi yang luas, dan jaringan nasional dan internasional yang luas.

PENGALAMAN KERJA

Sep 2021	Digital Marketing <i>Mase, Bandung</i> <ul style="list-style-type: none">• Membuat iklan dalam media sosial• Menganalisis siklus penjualan tiap bulan
Jun 2021 - Jul 2021	Internship <i>Hotma Sitompoel Associates and Legal, Jakarta</i> <ul style="list-style-type: none">• Menghadiri proses persidangan• Membuat pendapat hukum dalam kasus-kasus hukum• Menganalisa keputusan pengadilan dalam tinjauan hukum kriminal

PENDIDIKAN DAN KUALIFIKASI

Agu 2014 - Jun 2017	Siswa <i>SMAT Krida Nusantara, Bandung</i> <ul style="list-style-type: none">• Lulusan terbaik dalam jurusan sosial (IPS)• Mengikuti pertukaran pelajar ke Melbourne, Australia
Agu 2018 - Nov 2022	Mahasiswa <i>Universitas Pasundan, Bandung</i> <ul style="list-style-type: none">• Duta kampus Universitas Pasundan• Mengikuti organisasi CLE (Clinical Legal Education)• Mengikuti organisasi Pasundan Debate• Ditunjuk jadi pembicara untuk berbagai organisasi dalam acara akademik

KEAHLIAN

Microsoft Office	Terampil
Bahasa Inggris	Berpengalaman



LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN

Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Pasundan,
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Telp. (022) 2021440, 2021438 Pes. 110 Fax. (022) 2009267 Bandung
40153
Website: <http://lemlitunpas.or.id> Email: lemlitunpas@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.

NIDN : 0412068102

Pangkat/Golongan : III B

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa laporan penelitian kelompok saya dengan judul :
“Penerapan Prinsip Persamaan Di Hadapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
(Ibu Yang Memiliki Anak) Dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Bagi Anak”
merupakan penelitian kelompok dengan dana mandiri belum pernah dibiayai oleh
lembaga/sumber dana lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, Agustus 2022

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian,

Yang Menyatakan,

(Dr. Hj. Erni Rusyani, S.E., M.M.)
NIP 196.2020.3199.0320001

(Gialdah Tapiansari B., S.H., M.H.)
NIP 151.105.63

